



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur/Bupati/ Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya ijin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap pembukaan, penutupan dan penempatan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka perlu mengatur Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara ...

10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bupati melalui BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati melalui BUD.

Pasal 3

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama SKPD pada Bank yang sehat.
- (2) Bank yang sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.

BAB III

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bupati pada saat membuka rekening pada Bank Umum.
- (2) Bagi SKPD yang melakukan pergantian Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Lainnya untuk tidak mengganti nomor rekening yang sudah ada.

BAB IV

PENUTUPAN REKENING

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bupati dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Rekening ...

- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Bupati melalui BUD.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Bupati melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 8

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan kepada Bupati dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal **31 MEI** 2012

BUPATI SINTANG, †

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal **31 MEI** 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, †

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR **147**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : .. 2012
 TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
 PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Sintang,20xx

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Persetujuan

Kepada Yth:
 BUPATI SINTANG
 Cq. Kepala DPPKA Kab. Sintang
 di -
S i n t a n g

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor: tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan/penempatan rekening*) pada PT. Bank Kalbar Cabang Sintang/lainnya*) untuk keperluan penerimaan/pengeluaran/ lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....
 NIP.

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI SINTANG, 

 MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : 2012
 TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
 PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor:.....

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor : tentang
 Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan
 Perangkat Daerah, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh,
 pembukaan rekening dimaksud pada PT. Bank Kalbar Cabang
 Sintang/lainnya*) untuk keperluan(diisi sesuai dengan
 tujuan penggunaan rekening)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Sintang, tgl/bln/tahun
 Kepala SKPD,

.....
 NIP.

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SINTANG, †

g 

† MILTON CROSBY

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Sintang,20xx

Kepada Yth:
Kepala SKPD
.....
.....
di -

S i n t a n g

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan/Penolakan *)

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor: tentang Tata
Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan surat Saudara tanggal Nomor
hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui*)
pembukaan rekening pada PT Bank Kalbar Cabang Sintang/lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

BUPATI SINTANG,

.....

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI SINTANG, †



MILTÓN CROSBY

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : . . . 2012
TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Kepada Yth:
BUPATI SINTANG
Cq. Kepala DPPKA (Selaku BUD)
di -
S i n t a n g

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor : tentang
Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan
Perangkat Daerah, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat
persetujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
selaku Bendahara Umum Daerah tanggal, Nomor,
kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada PT Bank Kalbar Cabang
Sintang/lainnya*) dengan nomor rekening

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sintang, tgl/bln/tahun
Kepala SKPD,

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

4 BUPATI SINTANG, f



MILTON CROSBY

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : . . . 2012
 TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
 PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

DAFTAR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	SKPD	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Rekening Atas Nama	Bank/Kantor Pos	Jumlah Uang
1	2	3	4	5	6	7

Sintang, tgl/bln/tahun
 Kepala SKPD,

.....
 NIP.

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SINTANG, 
 MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 2012
TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Sintang,20xx

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan persetujuan atas
rekening yang sudah dibuat

BUPATI SINTANG
Cq. Kepala DPPKA (Selaku BUD)
di -

S i n t a n g

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor : tentang
Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada dengan nomor
rekening untuk keperluan Schubungan
dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat
diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

4 BUPATI SINTANG, A

MILTON CROSBY